

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 1 Ayat 3. Berlakunya negara hukum di Indonesia berarti bahwa dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “panglima” dan penggerak dalam segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, semua pihak harus secara serius mengatasi masalah kejahatan. Oleh karena itu, diperlukankerja sama yang baik antara negara dan masyarakat untuk mengurangi semaksimal mungkin intensitas kejahatan yang tidak dapat dihilangkan. Berdasarkan data statistik, jumlah kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum, yaitu kejahatan terhadap barang. Hal ini diatur dalam bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata “penerbangan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “curi” yang mempunyai awalan “pe” dan akhiran “an” yang membentuk kata “penerbangan”. Kata pencurian artinya proses, terjadi pencurian. Pencurian merupakan perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan banyak orang terutama masyarakat sekitar kita.

Oleh karena itu, kita harus mencegah agar pencurian tidak sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, karena pencurian terkadang terulang kembali. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan pencurian adalah perampasan barang milik orang lain tanpa izin maka dapat dilihat dari pasal 362 KUHPidana¹

aspek kehidupan. Pembangunan menyeluruh ini tidak hanya membawa dampak besar bagi negara Indonesia, namun juga terhadap perkembangan sosial, perubahan perilaku dan budaya masyarakat. Apalagi jika situasi perekonomian Indonesia semakin memburuk.

Tidak hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis moral, pertumbuhan penduduk, kesenjangan sosial dan meningkatnya pengangguran. Hal ini otomatis meningkatkan gairah seseorang. untuk melakukan kejahatan. Tekanan ekonomi ini memaksa banyak orang untuk menabung dan menggunakan segala cara untuk mendapatkan uang yang mereka butuhkan untuk kebutuhan mereka.²

Hal ini tentu akan terus terjadi, karena selama suatu barang tertentu mempunyai nilai dan merupakan hasil dari keinginan seseorang untuk memilikinya, maka di samping meningkatkan sumber daya manusia setiap warga negara Indonesia, perlu dilakukan penegakan hukum pidana. aman, adil dan bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi korban dan pelaku tindak pidana, agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan dan diuraikan pada alinea di atas, maka kami ingin memperoleh judul penelitian sebagai bagian dari tugas akhir kami yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Perampokan Dengan Kekerasan” (Keputusan Kajian Khusus No. 448 K/PID/2016).

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana duduk perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.448 K/PID/2016 ?

¹ Putusan Mahkamah Agung (study putusan no.704/pid.b/2018/pn.mtr)

² Jurnal Faktor Kriminogenetik dijl Cut Nyak Dien kec.Sukajadi pekanbaru 2018 hal 30

2. Pidana materil yang berkaitan dengan duduk perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.448 K/PID/2016 ?
3. Penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan putusan No.448 K/PID/2016 ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui duduk perkara sebagaimana Putusan Majelis Hakim dalam perkara No.448 K/PID/2016 ?
2. Untuk mengetahui ketentuan pidana materil yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan No.448 K/PID/2016
3. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan No.448 K/PID/2016?

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus berkaitan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ilmiah ini yaitu Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Putusan No.448 K/PID/2016
2. Manfaat praktis bagi peneliti dapat lebih mengetahui bahwa masih ada terjadi di Indonesia maupun disekitar kita yaitu Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dengan berbagai faktor penyebab hal inilah yang menjadi salah satu penyebab susah nya Indonesia menjadi negara maju.
3. Manfaat bagi pembaca dan penulis adalah untuk menambah wawasan mengenai tindak pencurian dengan kekerasan karena dapat mengetahui apa saja hukuman dan sangsi bagi orang yang melakukan tindakan pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.

1. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam karya ilmiah ini adalah teori tujuan hukum, yang meliputi :

a. Teori keadilan

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau perbuatan dengan cara memeriksanya menurut suatu kriteria yang menurut sudut pandang subjektif

b. Teori kegunaan/utilitas

Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang (The Greatest Good The Greatest Number),

c. Teori kepastian hukum

Menurut Gustav Radbruch, asas kepastian hukum adalah asas yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar hukum, yang pada pokoknya mengharapkan dan menuntut adanya kepastian hukum secara tertulis

1. Kerangka konsepsi

Sesuai Judul karya ilmiah ini yang berjudul “Analisis Hukum Kerangka Konsepsi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Studi Kasus Putusan No. 448K/PID/2016) adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Menurut Wiradi (Hadiyanto dan Makinudun 2006), analisis atau analisis adalah suatu kegiatan yang mencakup serangkaian kegiatan seperti membedah, membagi, menyusun sesuatu hingga mengklasifikasikan dan menyusunnya kembali menurut kriteria tertentu, kemudian menggali makna yang menjadi. dan interpretasi. atau analisis

b. Hukum

Undang-undang adalah peraturan berupa peraturan dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan.

c. Dalam

mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan.

d. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit* *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *Perkataan baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan

e. Pencurian

Pencurian adalah perampasan secara melawan hukum atas barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya

f. Dengan

Dengan ini adalah kalimat pemersatu yang dapat digunakan untuk mengungkapkan pentingnya persatuan.¹¹

g. Kekerasan

Kekerasan sejatinya menjadi salah satu wujud mengenai suatu tindakan agresi dan termasuk dalam pelanggaran.